



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/XX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH XX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XX, tempat dan tanggal lahir : XX, 18 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, domisili elektronik : Nomor handphone -;

Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir : XX, 1 Nopember 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XX, Nomor XX/Pdt.G/2024/XX tanggal 25 Juni 2024 dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 Juli 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX, Kabupaten XX, (Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 23 Juli 2015);

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat bertempat tinggal di Gampong Paya Naden, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur sampai dengan bulan November 2016 lalu pindah ke Gampong XX, Kecamatan XX sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama lahir 15-04-2016;
4. Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 2(dua) bulan kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Pengugat dan anaknya;
 - 4.2. Tergugat seorang yang pencemburu berat dan sering menuduh Penggugat berselingkuh;
 - 4.3. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - 4.4. Tergugat telah pernah mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
 - 4.5. Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tanggal 15 Juni 2020 dan juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah sering di damaikan dari pihak keluarga akan tetapi hanya damai sebentar kemudian terjadi lagi percekocokan;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah XX segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang telah diumumkan pada Kantor Bupati XX tanggal 27 Juni 2024 dan 31 Juli 2024 serta dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cut Riza Wiranda, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XX pada tanggal 15 September 2020, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX tanggal 5 Agustus 2024 bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT Yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XX tanggal 3 September 2020, bermeterai cukup dan di-nazagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Ghaib Nomor : - atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX tanggal 6 Juni 2024, bermeterai cukup dan di-nazagelen, diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XX XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX. Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan dibawah sumpah memberikan keterangan sabagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah orang tua Tergugat di Gampong Paya Naden, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Gampong XX XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Bernama ANAK, umur 8 (delapan) tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun dan sejak Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



pindah ke Gampong XX XX mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu pada Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena melihat dan mendengar langsung kejadian tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa upaya perdamaian sudah sering kali dilakukan oleh orang tua dan keluarga namun perselisihan dan pertengkaran tetap terjadi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar 4 (empat) tahun yang lalu sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah berpisah, Tergugat telah menceraikan Penggugat secara dibawah tangan melalui handphone dan Saksi mendengar langsung;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tidak ada Upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga dan aparat desa;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan saling tidak memperdulikan serta menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Indonesia dan Penggugat sudah mencari Alamat Tergugat namun tidak ketemu;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Gampong XX XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX. Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Cut Cinta Wirda, umur 8 (delapan) tahun dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di Aceh Timur rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke XX rumah orang tua Penggugat sampai mereka pisah rumah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak mereka pindah ke XX mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pencemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi sering kali melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun perselisihan dan pertengkaran tetap terulang kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya serta tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui keberadaan Penggugat saat ini dan sudah berusaha untuk mencari alamatnya namun tidak ketemu juga;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan saling tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang diumumkan pada melalui Kantor Bupati XX yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anaknya;
2. Tergugat seorang yang pencemburu berat dan sering menuduh Penggugat berselingkuh;
3. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
4. Tergugat telah pernah mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
5. Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tanggal 15 Juni 2020 dan juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) dan P.4 (Surat Keterangan Ghaib) telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Penggugat secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten XX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Tergugat secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Ghaib) telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Tergugat adalah warga

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX dan sejak tanggal 15 Juni 2020 tidak diketahui alamatnya di wilayah NKRI (ghaib);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK, umur 8 (delapan) tahun dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di Aceh Timur dan pada tahun 2016 pindah ke Gampong Dayah Sukun, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak mereka tinggal di XX (Kabupaten XX) disebabkan Tergugat pencemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan kedua Saksi melihat dan mendengar langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa upaya perdamaian telah berulang kali dilakukan oleh keluarga dan orang tua Penggugat namun perselisihan dan pertengkaran tetap terulang kembali;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar 4 (empat) tahun yang lalu sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersama sampai sekarang, saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya (alamat);

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Disamping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Juli 2015 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama Cut Intan Miransa, umur 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun setelah menikah disebabkan Tergugat pencemburu dan menuduh Penggugat selingkuh (pacaran) dengan laki-laki lain;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan sudah tidak komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat serta saling tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) ini berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat nomor 2, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil, serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan sudah tidak ada komunikasi yang baik serta saling tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, atau setidaknya alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga seorang istri telah meminta cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya pisah rumah dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga meskipun sudah diupayakan perdamaian, hal mana menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut unsur batiniahnya berupa rasa kasih sayang, kedamaian dan ketentramannya telah terganggu, telah tidak utuh lagi atau telah rusak dan mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan hal yang sia-sia dan bisa menimbulkan akibat buruk sehingga pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 R.Bg disebutkan “bila pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak mengirim wakilnya, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadirannya kecuali apabila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa doktrin dalam kitab Ahkamul Qur’an Juz II, halaman 405 oleh Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat disebutkan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan doktrin tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa jika pihak Tergugat tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim dapat memutuskan perkara tersebut tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa doktrin sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Murom oleh Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Hakim disebutkan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila ketidaksenangan seorang istri terhadap suaminya telah sangat kuat atau memuncak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dari doktrin tersebut di atas juga dapat dipahami bahwa apabila dalam rumah tangga seseorang itu sudah tidak harmonis lagi dan sudah rusak unsur ikatan batin atau rusak rasa kasih sayang antara suami istri atau ketidak harmonisannya itu sudah memuncak maka pengadilan/hakim diberi kewenangan untuk menceraikannya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dan upaya perdamaian sudah sering kali dilakukan oleh keluarga namun perselisihan dan pertengkaran tetap terjadi dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar 4 (empat) tahun yang lalu sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan saling tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri. Hal ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan tidak pernah

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lgi sampai sekarang, hal ini menunjukkan tidak ada keinginan dari para pihak untuk mempertahankan rumah tangganya kembali, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dipersatukan lagi karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan doktrin-doktrin tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitem gugatan Penggugat angka 2 (dua) dalam gugatan perkara ini patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.184.500,00 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah XX pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah oleh kami

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX sebagai Ketua Majelis XX dan XX masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh XX sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

XX

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

XX

XX

Panitera Pengganti,

XX

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	70.000,00
3. Biaya Penggandaan	:	Rp	10.500,00
Dokumen			
4. Biaya panggilan	:	Rp	34.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 184.500,00

Terbilang : seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah;

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)